KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
NOMOR : 136/KPA.W3-A10/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PERMOHONAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisisen merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Sijunjung, dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Permohonan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Sijunjung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tentang Standar Biaya Permohonan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Sijunjung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA//SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA//SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG STANDAR BIAYA PERMOHONAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Permohonan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Sijunjung adalah merupakan petunjuk pelaksanaan pemberian layanan dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Biaya Permohonan salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan Petugas Informasi akan memberikan tanda terima biaya salinan informasi beserta rinciannya;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA

HARIS LUTHFI

LAMPIRAN I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
Nomor : 136/KPA.W3-A10/HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

STANDAR BIAYA PERMOHONAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Biaya Dokumen Elektronik (Softcopy)	Tidak dipungut Biaya (Gratis).	-
2.	Biaya Penggandaan (Fotokopi)	Rp. 500.00,- (lima ratus rupiah) perlembar.	-
3.	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat Pemohon Informasi yang berlaku pada PT POS.	Apabila Pemohon Informasi menghendaki Salinan Informasi diserahkan melalui pengiriman.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA

HARIS LUTHFI